

Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sintia Kartini Haniandaresta

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Izzatusholekha Izzatusholekha

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korespondensi penulis: sntiahndrsta@gmail.com

Abstract: *This undergraduate thesis is talking about the formulation of the draft law on the elimination of sexual violence in the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia. The increasing number of cases of sexual violence every year, so that Komnas Perempuan proposed to the House of Representatives to make a law to deal with it. The purpose of this study is to analyze how the policy formulation of the draft law on the elimination of sexual violence in the People's Representative Council of the Republic of Indonesia is. The research method used is descriptive qualitative. The theory used in this study is based on Willia Dunn's theory (2000: 226) which has 4 indicators, namely the first indicator of problem finding, the second indicator of problem definition, the third indicator of problem specification, and the fourth indicator of problem recognition. The results of the research at the problem-finding stage carried out by the DPR on the first indicator of problem-finding can be said to be perfect because it involves all stakeholders, on the second indicator the problem definition carried out by the DPR has been carried out according to the policy formulation stage by clustering problems, on the third indicator the problem specifications are carried out by the DPR namely by holding a meeting again related to the points that should be regulated in the PKS Bill so that it overcomes sexual violence in Indonesia effectively and comprehensively, in the final stage, namely recognizing the problem, the DPR has not carried out these indicators so that the initial goal of forming the law did not work. effectively.*

Keywords: *Policy Formulation, Sexual Violence, Criminal act*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai formulasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semakin tingginya angka kasus kekerasan seksual di setiap tahunnya, sehingga Komnas Perempuan mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibuatnya Undang-Undang untuk mengatasinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana formulasi kebijakan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Willia Dunn (2000:226) yang memiliki 4 indikator yaitu indikator pertama pencarian masalah, indikator kedua pendefinisian masalah, indikator ketiga spesifikasi masalah, dan indikator keempat pengenalan masalah. Hasil dari penelitian pada tahap pencarian masalah yang dilakukan DPR pada indikator pertama pencarian masalah dapat dikatakan sempurna karna melibatkan seluruh stakeholder, pada indikator kedua pendefinisian masalah yang dilakukan DPR sudah dilaksanakan sesuai tahapan formulasi kebijakan dengan melakukan mengklasterisasikan masalah, pada indikator ketiga spesifikasi masalah yang dilakukan DPR yaitu dengan melakukan rapat kembali terkait dari poin-poin yang seharusnya diatur di dalam RUU PKS agar mengatasi kekerasan seksual di Indonesia secara efektif dan menyeluruh, pada tahap terakhir yaitu pengenalan masalah DPR belum melakukan indikator tersebut sehingga untuk mencapai tujuan awal pembentukan undang-undang tidak berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan¹.

¹ Ghinanta Mannika, 'Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan', *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7.1 (2018), 2540–53.

Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat, selama tahun 2001 sampai 2012 sedikitnya terdapat 35 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual di setiap harinya, dimana pada tahun 2012 ada 4.336 kasus kekerasan seksual yang diantaranya 2.920 kasus terjadi pada ranah kelompok atau publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa pencabulan dan kekerasan. Sedangkan pada tahun 2013 kasus kekerasan seksual bertambah sebanyak 5.629 kasus yang terjadi setiap 3 jam sekali.²

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Seringkali kelompok rentan justru *direk viktimisasi* oleh masyarakat. *Direk Viktimisasi* sendiri artinya korban kekerasan seksual yang menjadi korban kembali oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.³

Gambar 1 Jumlah Kekerasan Seksual terhadap Perempuan tahun 2015 - 2021



Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022

Di Indonesia, angka kekerasan seksual pada tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis

² Komisi Nasional Perempuan, 'Bentuk Kekerasan Seksual', *Occupational Medicine*, 53.4 (2017), 130.

³ Badan Legislasi Nasional DPR RI, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 2021, 1-140 <<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>>.

gender atau memberikan informasi.⁴ Jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2021 lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah kasus mencapai 338.496, sedangkan pada 2020 tercatat 226.062 kasus. Jumlah ini juga menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.⁵ Data jumlah kekerasan seksual yang semakin meningkat ini disebabkan oleh para korban yang telah berani melapor serta informasi yang diberikan mengenai tempat melapor telah mencakup sangat luas.

Jumlah masalah dari data diatas lebih banyak apabila dibandingkan dengan masalah kekerasan-kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa masalah kejahatan kekerasan seksual setiap tahunnya selalu bertambah. Artinya, pencapaian kesetaraan akan hak perempuan masih belum menampilkan kemajuan secara signifikan.

Meskipun hak perempuan pada Indonesia yang dilansir pada undang-undang relatif menonjol, tetapi pada implementasi dalam upaya mengurangi angka kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah belum dikatakan terealisasi secara sempurna. Sebagian besar perempuan belum merasakan dampak dari UU & masih mendapat pelecehan seksual.⁶ Contoh peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjamin hukuman bagi pelanggar memerkosa dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Penghapusan kekerasan & kejahatan seksual terhadap perempuan telah seharusnya sebagai komitmen serta buat melaksanakannya. Hukum pada Indonesia perlu lebih ditegakkan lantaran masih tergolong lemah. Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) setidaknya hak-hak perempuan pada tanah air menerima sedikit kepastian. Memenangkan hak bagi perempuan merupakan lebih menurut sekedar kesempatan pada setiap perempuan, hal tadi jua mengenai mengganti cara kerja negara & masyarakat, termasuk perubahan aturan & kebijakan.

Pada tahun 2019, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan pertama kali Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, karena tingginya kasus kekerasan seksual membuat banyak pihak menuntut pada DPR RI untuk membuat Rancangan Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memasukkannya dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Kemudian oleh DPR, dorongan ini direspon dengan masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

⁴ (Perempuan, 2021)

⁵ Sasmito Madrim, Kekerasan Terhadap Perempuan pada 2021 Merupakan Tertinggi Dalam 10 Tahun Terakhir, <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2021-merupakan-tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-/6473578.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 11.16 WIB

⁶ Firda Yanis Hardianti and others, 'Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), 26 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>>.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga

pada prolegnas prioritas. Undang-undang ini dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. Baleg meminta untuk seluruh masukan atau pandangan yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi masukan untuk kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.⁸

RUU Penghapusan Kekerasan mempunyai perjalanan yang cukup panjang. RUU PKS diusulkan pertama kali akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian hari kian meningkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 10 tahun (2001 - 2011) sedikitnya terdapat 35 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya⁹. Melihat angka kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, kalangan masyarakat, penyintas kekerasan seksual dan Komnas Perempuan menggagas RUU ini yang telah dihimpun berdasarkan pengaduan dan data tahunan yang dimiliki Komnas Perempuan. Dimulai pada tahun 2012 setelah melalui berbagai proses, RUU PKS berhasil masuk sebagai salah satu program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR pada tahun 2016. Namun RUU ini sebenarnya sudah kembali mendapat respon positif dari DPR setelah masyarakat dari berbagai aliansi melakukan aksi damai menuntut disahkannya RUU ini pada 2018 lalu. Ada ribuan orang turut ke jalan saat itu yang membuahkan janji dari pihak DPR untuk mengesahkannya setelah pemilu 2019. Namun pada tahun 2020, RUU ini dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, dan akan kembali masuk Prolegnas pada tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad¹⁰. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini menjadi penyegar namun yang penting juga menjadi penting adalah bagaimana perlindungan bagi korban selama RUU ini belum resmi disahkan pemerintah¹¹

⁸ Catatan Rapat Badan Legislasi dalam Rangka RDPU 2 Februari 2020

⁹ Kumparan, Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual <https://kumparan.com/kumparanstyle/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-1550050688179490092>. Diakses pada tanggal 14 februari 2023, pukul 14.02 WIB

¹⁰ Novi Nur Lailisna, 'Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu Pks): Studi Kritis Dan Prospektif', *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.1 (2020), 67 <<https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9064>>.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2800/dorong-kembali-ruu-pks-kemen-pppa-galang-konsolidasi-berbagai-pihak>. Diakses pada tanggal 14 februari 2023, pukul 13.56 WIB.

Beberapa pasal pada draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat karena multitafsir pada upaya penghapusan kekerasan seksual yang tidak masuk ke dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dikutip dari berita BBC News Indonesia dalam rapat paripurna yang digelar serta dihadiri oleh salah satu perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) yang mengatakan bahwa draf lama pada RUU PKS lebih fokus mengatur penanganan kekerasan seksual mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban dan bagaimana pelaku bisa kembali ke masyarakat tanpa mengganggu hak-hak korban, hal ini yang dianggap tidak diatur pada RUU TPKS.¹² Naskah Akademik RUU PKS menganalisis hambatan sosiokultural karena adanya budaya menyalahkan korban yang kuat di mata masyarakat dan dari segi aturan yuridis. Segi aturan yuridis bersifat aturan yang memaksa dan mengikat yaitu seseorang harus mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan dan aturan yuridis memiliki 2 bentuk yaitu tulisan dan lisan, aturan tertulis berbentuk seperti undang-undang sedangkan, aturan lisan yaitu aturan seperti hukum adat.¹³ Substansi yang ada pada peraturan perundang undangan sebelumnya belumlah dapat secara maksimal melindungi hak korban, ruang lingkup yang diatur pun masih terbatas, dan dari segi aparat penegak hukum belum tercipta paradigma yang memihak korban serta belum adanya unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual. Naskah Akademik ini lebih mengedepankan aspek perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi korban.¹⁴

Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.¹⁵

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu upaya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan untuk memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual maupun kejahatan lainnya. RUU PKS juga merumuskan dan menetapkan jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat

¹² Naila Rizqi, 18 Januari 2022. RUU TPKS disahkan sebagai inisiatif DPR, korban berharap negara sokong pemulihan - 'Kami hidup bersama trauma'

¹³ Azzamnews, "Pengertian Yuridis/Hukum Yuridis" 2018, <https://www.azzamnews.com/2018/01/pengertian-yuridishukum-yuridis.html#:~:text=Yuridis%20ini%20bersifat%20memaksa%20dan%20mengikat%20artinya%20seseorang,yang%20berbentuk%20lisan%20terdapat%20dalam%20aturan%20hukum%20adat.>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 11.58 WIB.

¹⁴ DPR RI, 2017, Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Available on website: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> diakses pada tanggal 14 September 2022

¹⁵ Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Keadilan, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

dikategorikan sebagai tindak pidana. Di dalamnya juga mengatur penyelenggaraan untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Dalam perjalanannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual banyak menuai pro maupun kontra di masyarakat. Salah satu yang berada pada sisi kontra adalah salah satu Akademisi dari Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang diungkapkan yaitu menganggap para pro RUU PKS cenderung mengkritik kalangan anti RUU PKS ingin mencampuri urusan pribadi orang karena ingin melarang LGBT dan zina. Mereka menganggap bahwa beberapa pasal yang terkandung dalam RUU PKS dapat ditunggangi oleh oknum-oknum seperti kaum LGBT.¹⁶

Sempat terjadi isu yang beredar mengenai RUU PKS ialah membolehkan dan melegalkan zina. Sementara dalam RUU PKS tidak diatur mengenai tindak pidana perzinahan, tidak adanya aturan mengenai hal tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan sebagai pembolean melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka. Apa yang diatur dalam RUU ini hanyalah mengenai kebebasan individu tanpa paksaan atau kehendak orang lain. Kebebasan itu merupakan dasar dari apa yang digaungkan oleh konsep HAM bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki hak atas perlindungan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.¹⁷

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini akan menganalisis formulasi kebijakan dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai dari proses pembahasan di tingkat legislatif dan melihat peranan aktor-aktor terlibat dalam tiap tahapan perumusan RUU tersebut, dengan menghubungkan teori yang relevan dengan formulasi kebijakan publik, dengan judul penelitian: **“Formulasi Kebijakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya

¹⁶ Miranda Olga, Pro-Kontra RUU PKS: Ke Mana Kita Perlu Memihak, 2019

¹⁷ **ibid**

kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹⁸

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya¹⁹

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah. Selain dapat terjadi kepada berbagai kalangan, kekerasan seksual juga dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien²⁰

Nampak pada uraian tersebut di atas bahwasannya di balik suburnya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah salah satunya disebabkan oleh budaya patriarki yang menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang, penelitian akan menjawab persoalan utama terkait urgensi pengesahan RUU PKS ditengah banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan ketika angka kekerasan seksual mengalami

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan 2001

¹⁹ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, 28.1 (2020), 84 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>>.

²⁰ Trini Handayani, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 826 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>>.

pertambahan setiap tahunnya RUU PKS dicabut dari Prolegnas, yaitu : Apa yang menjadi hambatan selama penundaan RUU PKS?

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pembuatan rancangan undang-undang (RUU) terkait tindak pidana kekerasan seksual pertama kali disuarakan oleh Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menginisiasi RUU TPKS sejak 2012 karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual. Pada awalnya, RUU TPKS mulanya bernama RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual). Pada Mei 2016, gagasan Komnas Perempuan itu baru dapat dibahas di DPR. Salah satu RUU yang diusulkan Partai NasDem itu akhirnya disepakati DPR untuk disahkan sebagai undang-undang pada Selasa, 12 April 2022. RUU TPKS sendiri dibutuhkan dalam 2 ranah. Pertama bagaimana korban mendapat keadilan dan perlindungan agar aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa punya legal standing dalam melakukan penindakan. Latar belakang dari dibentuknya UU TPKS sendiri yaitu karena banyak korban kekerasan seksual tidak melapor karena dalam realisasinya, seksualitas masih dianggap sebagai aib atau hal yang tabu. Masih banyak korban yang tidak berani untuk berbicara, karena masyarakat secara sosiologis masih menganggap seksualitas itu suatu hal yang tabu, suatu hal yang saru, suatu hal yang sifatnya cenderung aib. Tidak ada tempat bagi mereka dalam mencari keadilan,” tuturnya. Ranah kedua yang perlu diatur lewat RUU TPKS ini adalah soal memisahkan antara urusan publik dan urusan privat. Bagaimana kebebasan seksual, penyimpangan seksual dan kekerasan seksual dapat diatur melalui regulasi. Menurut data Komnas Perempuan juga, jumlah kasus kekerasan seksual adalah yang paling banyak jumlahnya kedua tertinggi dibanding kekerasan yang lainnya. Masyarakat berharap adanya hukum yang menjadi payung hukum untuk kasus kekerasan seksual ini dan dapat menangani hal tersebut secara komprehensif karena mengingat kasus-kasus kekerasan seksual sulit diproses. Melansir dari Jurnal Perempuan diketahui bahwa masih banyaknya korban yang enggan melaporkan kekerasan seksual karena masalah sosial kultural di masyarakat. Di masyarakat jika melaporkan hal terkait kekerasan seksual maka akan dianggap kasus yang tabu dan kultural masyarakat yang masih selalu menyalahkan korban juga menjadi faktor korban kekerasan seksual enggan melaporkannya karena dianggap akan merusak nama baiknya. Selain itu, Komnas Perempuan juga mengamati kasus kekerasan seksual dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2001-2010, ada 15 jenis kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi fondasi dalam kajian tentang ketersediaan peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan bagi korban dari setiap jenis kekerasan seksual dan keefektifan dalam pengimplementasiannya.²¹

Selain itu selama proses penyusunan RUU TPKS sempat adanya desakan Desakan untuk mencabut peraturan itu pun muncul dari Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Merujuk pada draf 2016, fraksi PKS mempermasalahkan frasa "persetujuan untuk melakukan hubungan seksual" atau sexual consente. Hal ini, menurut PKS, harusnya tetap dilarang untuk mereka yang belum resmi menikah. Partai PKS juga mempermasalahkan naskah akademik RUU yang menjelaskan mengenai kekerasan seksual atas dasar pilihan orientasi seksual berbeda. Mereka juga keberatan dengan pasal mengenai pemaksaan aborsi dan pemaksaan perkawinan. PKS juga tidak setuju dengan judul RUU PKS. Partai PKS menyarankan untuk merubah judul RUU, tidak menyebut kekerasan seksual tapi kejahatan seksual. Tujuannya, agar fokus pada tindak kejahatan seksual, yaitu perkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual, dan inses. Pada September 2021, panja DPR memutuskan mengganti judul RUU PKS berubah menjadi RUU TPKS. Penggantian judul RUU TPKS, sudah didiskusikan dengan berbagai elemen masyarakat.²²

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan informasi terkait dengan data yang diperoleh dari lapangan yang berupa data lisan maupun tertulis dari pihak-pihak yang telah diteliti. Dalam penelitian ini untuk mengetahui Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan cara memandang / mengamati objek kajian sebagai suatu sistem dimana objek kajian yang diteliti sebagai satuan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan atau terkait dan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada²³. Dengan metode kualitatif untuk mengetahui formulasi kebijakan dalam perumusan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena untuk menghasilkan suatu penemuan atau data yang diharapkan.

²¹ Ed, Heylaw, 2022, *Bedah Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, <https://heylaw.id/blog/bedah-formulasi-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks> 20 Agustus 2023.

²² Indonesia, B. N. (2022, April 12). *RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?* BBC News Indonesia. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>

²³ Arikunto, Suharsimi, prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek revisi V, jakarta : rineka cipta, 2002. Hal ,29.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pendapat, pandangan, atau asumsi yang bersifat umum dari sudut pandang partisipan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap relevan dengan judul atau tema penelitian yang diangkat.

Gambaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara serta pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Anggota DPR terdiri dari anggota partai politik Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.

Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Keberadaan AKD diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3. AKD terdiri dari 10 bagian yaitu pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Majelis Kehormatan Dewan (MKD), dan panitia khusus.

a. Komisi di DPR RI

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

1. Mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses. Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang gunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi, maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya; 1) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sebanyak (1) satu orang, 2) Badan Pekerja Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan (1) satu orang, (3) Divisi Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (1) satu orang, (4) Masyarakat Umum (2) dua orang.

Deskripsi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah direncanakan sejak tahun 2012 oleh Komnas Perempuan yang kemudian pada tahun 2014 mulai menyusun draft naskah akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lewat berbagai konsultasi baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan berbagai konsultan dari kementerian, lembaga, dan aparaturnya penegak hukum juga dari kalangan akademisi. Naskah

ini kemudian pada tahun 2015 oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaaan Layanan (FPL) diteruskan dengan melakukan konsultasi sebagai langkah untuk menyempurnakan draft naskah akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Lalu, pada 20 Juni tahun 2016 Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU P-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai Prolegnas Prioritas, namun tidak ada pengesahan RUU tersebut, kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan tersebut. Faktor-faktor seperti prioritas legislasi, perubahan dalam dinamika politik, atau kebutuhan untuk lebih banyak waktu dalam proses konsultasi dan pembahasan dapat mempengaruhi keterlambatan pengesahan RUU. Selain itu tepatnya di tanggal 23 Agustus diserahkan secara resmi kepada ketua Komite III DPR RI. DPR RI kemudian menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Naskah dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini kemudian dijadikan sebagai UU inisiatif dari DPR yang ditandatangani oleh 70 anggota DPR pada April 2017. Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terdiri dari 15 bab dan 152 pasal itu kemudian dibahas secara intensif di internal Komisi VIII, namun masih belum pernah dibahas bersama dengan pemerintah hingga masa keanggotaan DPR RI berakhir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, namun DPR belum menyetujui dan belum ada pembahasan secara khusus terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual antara pemerintah dan DPR. Kementerian hanya mendapat informasi bahwa pembahasan RUU akan dilanjutkan pada periode DPR selanjutnya oleh anggota DPR yang baru.

Pada Desember tahun 2017 menjadikan RUU P-KS sebagai salah satu dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas, hal tersebut menunjukkan pengakuan pentingnya RUU tersebut dalam agenda legislatif. Di dalam Dokumen Rapat laporan singkat RDPU tanggal 3 Oktober tahun 2017 melibatkan beberapa pihak dalam pembahasan RUU PKS, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, serta para pakar hukum pidana dapat memberikan masukan dan perspektif yang beragam. Keterlibatan organisasi keagamaan seperti MUI, PGI, Walubi, dan KUPI dapat membawa pandangan etika, moral, dan keagamaan terkait dengan kekerasan seksual serta perlindungan korban. Pihak-pihak ini memberikan pandangan dan rekomendasi berdasarkan prinsip dan ajaran agama yang mereka wakili. Selain itu, melibatkan para pakar hukum pidana dalam pembahasan RUU PKS penting untuk memastikan bahwa RUU tersebut memenuhi standar hukum dan efektif dalam menangani kekerasan

seksual. Pakar hukum pidana dapat memberikan wawasan dan analisis terkait aspek hukum, definisi kejahatan, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum dalam RUU tersebut.

Namun pada tahun 2018 RUU PKS kembali terhambat karena di tahun 2018 adalah tahun politik penting di Indonesia menjelang Pemilu 2019. Pada tahun tersebut, DPR sedang menuju akhir masa jabatannya sebelum adanya pergantian anggota DPR yang baru terpilih dalam Pemilu. Sehingga hal ini dapat berdampak pada percepatan atau penundaan pembahasan RUU PKS.

Di tahun 2019 RUU P-KS tidak juga disahkan dan mendapatkan penolakan, alasan yang disebutkan bahwa RUU tersebut dianggap mendukung zina dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penolakan tersebut. Isu sensitif seperti kekerasan seksual dan pandangan moral tentang seks dapat memicu perbedaan pendapat dan kontroversi dalam pembahasan RUU tersebut. Jika pada 1 Februari 2019, Fraksi PKS mengeluarkan penolakan terhadap RUU P-KS dan mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan masukan untuk perubahan draf RUU tersebut yang tidak diakomodasi, hal ini menunjukkan perbedaan pendapat antara Fraksi PKS dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Dimana kritik dari Fraksi PKS terhadap RUU P-KS berkaitan dengan definisi kekerasan seksual yang dianggap terlalu bernuansa liberal dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan adat ketimuran.

Di tahun 2020 Baleg DPR RI mengevaluasi prolegnas prioritas di tahun 2020 yang dimana salah satunya RUU PKS di Tarik dari dalam Prolegnas dengan alasan pembahasan RUU PKS karena melibatkan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti kepentingan yang beragam, analisis hukum, dan konsultasi dengan para pakar dan pemangku kepentingan terkait. RUU P-KS dan RUU KUHP memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang membutuhkan pemikiran dan koordinasi yang matang sebelum pengesahan. Sehingga menurut Baleg DPR RI jika RUU P-KS menginduk atau memiliki hubungan erat dengan RUU KUHP, maka menunggu pengesahan RUU KUHP sebelum mengesahkan RUU P-KS merupakan langkah yang rasional.

Tahun 2021 tepatnya tanggal 16 Januari RUU P-KS masuk kembali kedalam Prolegnas Prioritas 2021, karena menunjukkan bahwa RUU tersebut dianggap penting dan menjadi salah satu prioritas dalam proses legislasi pada tahun tersebut. Masuknya RUU P-KS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 menandakan pemerintah dan lembaga legislatif memiliki niat untuk membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Dalam Draft Naskah Akademik yang dipublikasikan oleh DPR melalui website resminya dpr.go.id tanggal 8 Desember 2021 RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pergantian nama

RUU dengan tujuan untuk memudahkan penegakan hukum kasus kekerasan seksual adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memperjelas dan meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani masalah tersebut.

Lalu di tahun 2022 RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Seksual) telah resmi disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, menandakan bahwa RUU TPKS telah melalui proses pengesahan di rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022. Di tahun yang sama tepatnya tanggal 12 April tahun 2022 DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, itu menandakan bahwa RUU tersebut telah melalui proses pengesahan pada kesempatan tersebut. Pengesahan RUU dalam rapat paripurna tingkat II merupakan tahap penting dalam proses legislasi. Rapat paripurna tingkat II biasanya merupakan tahap akhir di mana RUU dibahas dan disetujui secara keseluruhan sebelum diajukan ke presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Penyajian Hasil Penelitian berdasarkan Indikator

Dalam penyajian hasil penelitian mengenai Formulasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memaparkan hasil analisis wawancara, observasi, dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Fase Formulasi (Perumusan) menurut William Dunn yang mengatakan formulasi atau perumusan kebijakan adalah suatu proses perumusan masalah yang dikaji melalui tahapan hingga ditetapkan menjadi kebijakan dalam bentuk produk hukum yaitu undang-undang, dengan 4 indikator yang ditawarkan sebagai tolak ukur kepatuhan dari proses perumusan masalah, yaitu;

1. Pencarian masalah (*problem search*),
2. Pendefinisian masalah (*problem definition*),
3. Spesifikasi masalah (*problem specification*),
4. Pengenalan masalah (*problem sensing*).

Sehingga pada hasil penelitian ini didapatkan informasi dari beberapa informan yaitu; 1) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sebanyak (1) satu orang, 2) Badan Pekerja Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan (1) satu orang, (3) Divisi Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (1) satu orang, (4) Masyarakat Umum (2) dua orang.

Pencarian Masalah (*Problem Searching*)

Pencarian masalah (*Problem Searching*) tahapan pertama yang dimana perumus kebijakan melakukan pengumpulan data informasi selengkap mungkin terkait dengan situasi masalah yang dirasakan. Tahapan pencarian masalah dalam perumusan suatu legislasi harus

mencapai seluruh *Stakeholder* terkait pencarian masalah dengan melakukan penjaringan aspirasi perlu menjalankan aspek partisipasi bermakna sebagai tolak ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masyarakat diberikan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atau pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, pada tanggal 22 Mei 2023 di Gedung Nusantara II DPR RI, pada tahap ini telah dilakukannya pencarian latar belakang masalah sehingga ingin dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Seksual melalui proses advokasi masyarakat terhadap banyak kasus kekerasan seksual yang dimana oleh KOMNAS Perempuan diterjemahkan kembali sehingga menjadi sebuah draft RUU, lalu draft RUU ini kemudian menjadi sebuah advokasi untuk bahan-bahan pertimbangan dalam rapat bersama DPR RI hingga akhirnya menjadi salah satu Program Legislasi Nasional pada tahun 2016. Setelah itu Komisi VIII telah melakukan pembahasan mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebanyak 15 kali rapat, kemudian pada tahun 2019 dicabut untuk dialihkan menjadi inisiatif BALEG DPR RI periode 2019-2021 hingga akhirnya BALEG mengusulkan Draft baru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu Komisi VIII melakukan penjaringan aspirasi mengenai isu kekerasan seksual dengan mencari masukan dari masyarakat dan *Stakeholder* dengan cara membuat *Focus Group Discussion* (FGD), Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penjaringan aspirasi dengan membuat rapat, pertemuan-pertemuan kecil, mengundang beberapa NGO atau lembaga pemerhati Kekerasan Seksual diantaranya KOMNAS Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), hingga KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Koalisi Perempuan Indonesia pada 3 Maret 2023 bagian Divisi Reformasi Kebijakan Publik yang turut dilibatkan selama penyusunan RDPU RUU PKS bersama Komisi VIII DPR RI. KPI pun tidak sendiri untuk menyampaikan hasil penjaringan aspirasinya mengenai kondisi krusial yang akan disampaikan di dalam RDPU bersama Komisi VIII, tetapi mengajak NGO lain yang memiliki konsen terhadap isu kekerasan seksual bergabung menjadi satu sehingga membentuk Aliansi. Walaupun tidak seluruh NGO dapat bergabung di dalam rapat dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga untuk dapat bergabung dalam rapat pembahasan RUU PKS bersama DPR, semua NGO yang konsen terhadap perkembangan RUU PKS mengajukan surat

permohonan untuk dapat bergabung dalam rapat diskusi untuk dapat bergabung pada diskusi bersama DPR. Sehingga itu menjadi kendala KPI dalam menyampaikan aspirasi bersama DPR RI.

Gambar 2 Aliansi Masyarakat Sipil Membahas Poin Prioritas Dalam Hak Perempuan



Sumber: Instagram @indonesiawomencoalition, Januari 2020

Berdasarkan observasi digital dalam instagram KPI ditemukan bahwa pada tahun 2020 melakukan rapat khusus bersama masyarakat sipil yang bergerak di isu kesetaraan gender dan keberagaman, dalam membahas poin-poin prioritas yang seharusnya diatur di dalam RUU PKS sehingga dijadikan bahan pertimbangan selama perumusan RUU PKS bersama DPR RI. Poin-poin prioritas yang dapat dipertimbangkan seperti Pemenuhan hak untuk hidup dalam rasa aman, damai, bebas dari ekstremisme dan Penegak atas perlindungan hukum yang bebas diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yaitu dengan bagian Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan KOMNAS Perempuan memberikan kontribusi dalam penjangkaran aspirasi melalui ranah advokasi ada 3 intervensi yang Pertama, melalui substansinya dengan ikut menyusun NA serta RUU yang dapat di akomodasi atau diterima poin-poin penting yang dibuat oleh KOMNAS Perempuan yang dimana ada 9 tindak pidana yaitu seperti hukum acaranya, hak korban, siapa pemenuhan hak korban dan partisipasi masyarakat. Yang Kedua, *police brive* yaitu soal ringkasan dan urgensinya, bahkan police brive ini terkait miss persepsi atau isu yang beredar di masyarakat. Yang Ketiga, *lobby* yaitu dengan cara meyakinkan anggota DPR dengan cara membuat surat pertemuan yang dikirimkan ke TA (Tenaga Ahli) masing-masing anggota untuk membuat rapat khusus untuk berdiskusi mengenai poin-poin penting dengan maksud untuk mengetahui bagaimana DPR RI menerima dan memberi masukan terkait poin penting yang disampaikan KOMNAS Perempuan. Komnas Perempuan juga melakukan diskusi bersama NGO yang ada di Indonesia khususnya yang konsen terhadap RUU PKS baik secara *online* maupun *offline* untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait miss persepsi yang beredar di masyarakat terkait RUU PKS.

Gambar 3 Agenda Kampanye PT. The Body Shop dan DPR RI Dalam Penyerahan Tanda Tangan Petisi



Sumber: Instagram [@thebodyshopindo](https://www.instagram.com/thebodyshopindo), Maret 2021

Berdasarkan observasi digital di Instagram *The Body Shop* Indonesia ditemukan bahwa tahun 2021 *The Body Shop* Indonesia dan DPR RI bekerja sama dalam menjangkau aspirasi masyarakat melalui penandatanganan petisi Semua Peduli, Semua Terlindungi Sahkan RUU PKS sebanyak 421.218 tanda tangan. Media Digital dan media cetak pun dilibatkan sehingga sangat mendukung kampanye terhadap RUU PKS. Setelah itu hasil petisi tanda tangan diserahkan kepada Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Pendefinisian Masalah (*Problem Definition*)

Pendefinisian masalah (*Problem Definition*) merupakan tahapan yang dilakukan secara internal oleh lembaga legislatif dalam melakukan pengkategorian masalah yang bersifat umum dengan merumuskan alternatif kebijakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota BALEG memberi pernyataan bahwa, dalam melakukan pendefinisian masalah Komisi VIII melibatkan beberapa *stakeholder* seperti dari Akademisi, Media, Masyarakat Sipil baik yang tergabung dalam NGO yang konsen dalam perkembangan RUU PKS untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam tahap pendefinisian masalah untuk mencapai tujuan bersama.

Setelah itu, DPR juga mempertimbangkan kembali masukan-masukan yang telah diberikan para *stakeholder* seperti masukan mengenai perubahan judul RUU, beberapa pasal yang masih multitafsir sehingga menuai *pro* dan *kontra* di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Sehingga dari masukan-masukan tersebut DPR pun melakukan klusterisasi masalah yang kemudian dianalisis dan diolah kembali dalam draft RUU. Dari hasil klusterisasi masalah DPR dapat memberi pemahaman secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual bukan suatu masalah privat tetapi ini merupakan masalah publik sehingga pentingnya payung hukum tentang kekerasan seksual di Indonesia yakni RUU PKS.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui website resmi DPR yaitu dpr.go.id pada 13 Juni 2023, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1 Materi Pemantauan Legislasi RUU PKS

JUMLAH RAPAT	
Tahap Penyusunan	RUU Usulan Komisi/Anggota/ Badan Legislasi. Mendengarkan masukan dari International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan <i>The Body Shop</i> terkait RUU tentang PKS (2 Februari 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat dan 1 Dokumen Catatan Rapat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Mendengarkan masukan dari KOMNAS Perempuan terkait RUU PKS (29 Maret 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. RDPU terkait penyusunan RUU PKS dengan; KPI, KUPI, Tenaga Ahli Psikolog P2TPA, Dosen Fakultas Hukum UGM, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (13 Juli 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. RDPU dengan Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) terkait RUU PKS (25 Agustus 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Penyusunan RUU PKS (30 Agustus 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Catatan Rapat dan 1 Dokumen Laporan Singkat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan JKP3, Jaringan Pembela Hak Perempuan, Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi, Jaringan AKSI dan Sahabat Peradaban Bangsa terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (21 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan Lembaga Penyedia Layanan terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (25 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan LSM Anak dan Disabilitas terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (25 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Audiensi dengan Sahabat Peradaban Bangsa dan ASWGI terkait Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (26 Oktober 2021) <u>tidak tersedia dokumen apapun</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Penyusunan RUU PKS (1 November 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Catatan Rapat dan 1 Dokumen Laporan Singkat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Rapat Panja Penyusunan RUU PKS (16 November 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Rapat Panja Penyusunan RUU PKS (17 November 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (dalam penyusunan judul diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) (8 Desember 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Draft RUU dan 1 Dokumen Draft NA</u> RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi. Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (8 Desember 2021) <u>tersedia 1 Dokumen Laporan Singkat</u>

Sumber : Website www.dpr.go.id, 2023

Berdasarkan data diatas, bahwa DPR melakukan rapat usulan dalam menjaring aspirasi sebanyak 14 kali di tahap penyusunan dengan mengundang beberapa pihak. Sehingga kesimpulan dari beberapa rapat diatas yaitu, Badan Legislasi memiliki komitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Raker Baleg) dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) untuk dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Selain itu juga Badan Legislasi menugaskan Tim Ahli Baleg untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Forum Group Diskusi (FGD) dan Badan Legislasi tetap berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena RUU tersebut masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Di dalam rapat DPR juga melibatkan KOMNAS Perempuan yang dimana seluruh masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan yang dipertimbangkan dalam kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sehingga seluruh masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh

pemangku kepentingan dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan demikian, Badan Legislasi memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemangku kepentingan dan Komnas Perempuan.

Selain data diatas DPR juga mempublikasikan dokumen pendukung lainnya dan link streaming sebagai berikut;

Tabel 2 Link Live Streaming perumusan RUU PKS

No	Agenda	Link
1	BALEG DPR RI RDPU dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan <i>The Body Shop</i> terkait RUU PKS (2 Februari 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=g5o5DY8
2	BALEG DPR RI RDPU tentang RUU PKS dengan Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA); Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM); Dr. Henri Shalahuddin (Univ Darussalam Gontor); Dr. H. Wido Supraha, Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat; Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si Guru Besar Fak. Ekologi Manusia IPB, (12 Juli 2021).	https://www.youtube.com/watch?v=mTQWGB0Y0lc
3	BALEG DPR RI RDPU tentang RUU PKS dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Diwakili oleh: Mike Verawati Tangka (Sekjen); Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Diwakili oleh: Badriyah Fayumi (Ketua); Vitria Lazzarini Latief, M.Psi., [Psikolog Tenaga Ahli Psikolog Klinis di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)]; DR. Sri Wiyanti Eddyono, SH., LL.M (Dosen Fakultas Hukum UGM); DR. Nur Rofiah, M.Sc (Cendekiawan Muslimah Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta); Prof. DR. Topo Santoso, SH., MH (Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), terkait penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (13 Juli 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=YdqGl_pEeZk
4	BALEG DPR RI RDPU tentang RUU PKS dengan Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) terkait RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (25 Agustus 2021).	https://www.youtube.com/watch?v=j-SmOxZ0gas
5	BALEG DPR RI Rapat Pleno Penyusunan RUU PKS, (30 Agustus 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=8kX-zo0UZ5g
6	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS (1 November 2021).	https://www.youtube.com/watch?v=GEzEAqSbbfU
7	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS, (16 November 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=LgN8PUPw5xI
8	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS, (17 November 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=-P0UITYDfN0
9	BALEG DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU PKS, (08 Desember 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=eCzwtJ4Y4VM
10	BALEG DPR RI Rapat Pleno Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU PKS, (08 Desember 2021)	https://www.youtube.com/watch?v=byYWFkyVepo

Sumber: Channel Youtube Badan Legislasi www.youtube.com/@balegdprri1111 , 2023

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa tidak semua agenda rapat tersedia dokumen pendukung dan link streaming. Empat diantaranya agenda rapat tersebut tidak memiliki rekam jejak sama sekali yaitu Dokumen Pendukung dan Link Live Streaming tidak ada.

Gambar 4 Agenda Rapat BALEG Bersama Para Stakeholder Perumusan RUU PKS



Sumber; Sosial Media Instagram Wakil Ketua Baleg DPR RI @adityawilly , Juni 2023.

Berdasarkan hasil observasi digital ditemukan pada sosial media pribadi milik Wakil Ketua Baleg DPR RI melakukan Rapat Pleno RUU PKS pada 8 Desember 2021 bersama perwakilan dari berbagai Fraksi, jaringan NGO, Media, dan beberapa Tokoh Masyarakat untuk menjaring aspirasi pada tahap pendefinisian masalah.

PEMBAHASAN

Pembahasan Penelitian

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang di dapatkan di lapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori Formulasi Kebijakan menurut William Dunn (2000:226). Teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR RI melalui beberapa indikator diantaranya pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah. Tahapannya bermula dari pengakuan atau “dirasakannya keberadaan” suatu situasi masalah. Perpindahan dari situasi masalah harus melalui suatu “pencarian masalah” yang masih multi tafsir, kemudian perpindahan menuju permasalahan paradigmatik (*substantive problem*) dilalui melalui “pendefinisian masalah”, sampai akhirnya dapat ditemukan spesifikasi masalah yang kemudian menjadi agenda setting dari suatu kebijakan (*formal problem*). Dari masalah formal yang telah spesifik menjadi kebijakan, kemudian kembali lagi pada situasi masalah yang merupakan hasil dari “pengenalan masalah”.

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR RI, maka ditemukan hal sebagai berikut :

Pencarian Masalah

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2000:226), pada indikator pencarian masalah yaitu pengumpulan data. Pencarian dan perumusan masalah merupakan tahapan paling mendasar dalam proses formulasi kebijakan. Karena tahap ini adalah merumuskan apa sebenarnya yang menjadi masalah kebijakan untuk segera dipecahkan. Dalam perumusan masalah merupakan titik krusial yang membutuhkan niat baik atau pun komitmen dari otoritas pemerintah, sehingga pada tahapan - tahapan yang dilalui tersebut dapat menghasilkan klasifikasi secara jelas dan tegas, mana yang termasuk masalah privat dan mana masalah yang tergolong masalah publik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama tahap pencarian masalah tujuan Terbentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh DPR disusun berdasarkan penjaringan aspirasi dan advokasi *stakeholder*. Pencarian Masalah ini dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang DPR Pasal 96 No.12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana seluruh *Stakeholder* yang berperan penting dalam perumusan RUU PKS dilibatkan dalam proses pencarian masalah dengan menyampaikan aspirasinya. Rapat perumusan ini melibatkan NGO, KOMNAS Perempuan, KPI, hingga KPPPA. Pencarian masalah ini mengacu pada isu kekerasan seksual yang membentuk Aliansi sebagaimana yang diusulkan NGO, walaupun NGO tidak seluruhnya dapat menyampaikan aspirasinya sehingga hanya bisa diwakilkan oleh NGO yang surat permohonannya untuk bergabung dalam rapat disetujui oleh DPR.

Selain itu seluruh *Stakeholder* yang bergabung dalam rapat bersama DPR di tahap pencarian masalah menyampaikan seluruh poin-poin prioritas yang seharusnya diatur di dalam RUU PKS, meskipun tidak seluruh poin-poin yang disampaikan oleh para *Stakeholder* dapat diterima oleh DPR. Hal ini dikarenakan tidak semua poin-poin yang disampaikan dapat disetujui oleh seluruh anggota rapat bersama DPR, lalu DPR juga melakukan penyerapan aspirasi masyarakat yang sangat penting untuk bahan pertimbangan dalam rapat-rapat penyusunan RUU PKS.

DPR RI dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan bekerja sama dengan *The Body Shop* Indonesia melalui penandatanganan petisi Semua Peduli, Semua Terlindungi yang disahkan RUU PKS dengan mendukung kampanye terhadap RUU PKS.

Pendefinisian Masalah

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah meliputi pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah.

Berdasarkan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2000:226), pada indikator Pendefinisian Masalah DPR melibatkan *stakeholder* dalam perkembangan RUU PKS sebagai bahan pertimbangan. Sehingga pada tahap ini dapat dikatakan telah sesuai dengan proses formulasi kebijakan, karena di dalam tahap penyusunan RUU PKS DPR mempertimbangkan kembali beberapa usulan yang sudah diajukan oleh NGO, KOMNAS Perempuan, RDPU, dan lainnya. Walaupun tidak semua usulan dapat dipertimbangkan kembali, sehingga hanya beberapa usulan saja seperti mengenai judul RUU yang belum tepat, poin-poin dalam draft RUU sebelumnya masih belum seluruhnya melindungi hak korban. Seperti isi pada Naskah akademik RUU PKS tanggal 10 februari 2017 ada beberapa kata yang multitafsir sehingga pada saat masyarakat beranggapan bahwa belum sepenuhnya RUU ini dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, seperti kata pencabulan yang seharusnya pelecehan seksual karna pencabulan mengharuskan adanya

kontak fisik, sedangkan pelecehan seksual dapat meliputi fisik dan nonfisik, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal. Rapat usulan pendefinisian masalah mengacu pada penjaringan aspirasi dalam penyusunan dan mengundang beberapa *Stakeholder* yang berperan penting selama proses penyusunan RUU.

Pada indikator Pendefinisian Masalah Baleg DPR RI melalui FGD dan Badan Legislasi, berkomiten untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk masuk ke dalam Prolegnas RUU Prioritas di tahun 2021 demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu Menurut KOMNAS Perempuan jika dilihat dari perspektif korban dan pelaku, kekerasan dapat terjadi dimanapun, kapan pun dan kepada siapapun. Oleh karena itu Komnas Perempuan bersama Baleg mengelompokkan wilayah kekerasan dalam tiga ranah yakni ranah privat/personal, ranah komunitas/publik dan ranah Negara. Selain itu Komnas Perempuan banyak menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang menemui hambatan dalam proses hukumnya.

Selain itu terkait isu-isu yang beredar di masyarakat dalam hambatan-hambatan untuk di sahkannya RUU PKS tersebut muncul dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak mengintegrasikan hak-hak korban dalam hukum acara peradilan pidana. Yang dimana RKUHAP belum mengatur secara dalam mengenai hak-hak korban seperti di dalam pasal 184 KUHAP untuk pemenuhan alat bukti yang sah sehingga dinilai menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya sering laporan korban ditolak dan penyelidikan kasusnya dihentikan oleh kepolisian dengan alasan belum cukup bukti. Sehingga pada 8 Desember 2021 Baleg DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama *Stakeholder* yang berperan penting terhadap perumusan RUU PKS untuk mendengarkan pandangan atau masukan terhadap poin tambahan yang seharusnya di atur di dalam RUU TPKS yaitu pembaruan sistem pembuktian dengan kekhususan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sudah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.

Dapat dikatakan rapat yang dilakukan berhasil membuat keputusan perancangan dan penyusunan RUU PKS berdasarkan bahan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek Revisi V*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Irfan Islamy, M. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara* / M. Irfan Islamy. Jakarta ; Bumi Aksara, 2004
- Islamy, M.Irfan, 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal :

- Handayani, Trini, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 826 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Lailisna, Novi Nur, 'Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu Pks): Studi Kritis Dan Prospektif', *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.1 (2020), 67 <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9064>
- Mannika, Ghinanta, 'Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan', *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7.1 (2018), 2540–53
- Perempuan, Komisi Nasional, 'Bentuk Kekerasan Seksual', *Occupational Medicine*, 53.4 (2017), 130

Dokumen :

- Badan Legislasi Nasional DPR RI, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 2021, 1–140 < <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf> >

Internet :

- Olga, M., 2022. Pro-Kontra RUU PKS: Ke Mana Kita Perlu Memihak? | GEOTIMES. [online] GEOTIMES. Available at: < <https://geotimes.id/komentar/pro-kontra-ruu-pks-ke-mana-kita-perlu-memihak/> > [Accessed 27 September 2022].
- Perempuan, K., 2021. Siaran Pers. [online] Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Available at: < <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> > [Accessed 13 September 2022].
- Ed, Heylaw, 2022, Bedah Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), <https://heylaw.id/blog/bedah-formulasi-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks> [Accessed 20 Agustus 2023]